



PUTUSAN

Nomor 334/Pid.B/2022/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hasyim Mursaid Alias Bur
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 60/25 Desember 1961
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sungai Lariang Kel. Ujuna Kec. Palu Barat Kota Palu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hasyim Mursaid Alias Bur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 334/Pid.B/2022/PN Pal tanggal 20 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 334/Pid.B/2022/PN Pal tanggal 20 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. MenyatakanTerdakwa HASYIM MURSAID Alias BUR , terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan “Tindak Pidana Penganiayaan, yang berakibat luka memar dan luka lecet” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangkan seluruhnya dari tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
 - Menetapkan barang bukti berupa 1(satu) lembar baju kemeja warna birt corak kuning
(Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama MUHAMMAD MANSYUR Alias MEMET)
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.-2.000.- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang sering-an-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa HASYIM MRRSAID Alias BUR , pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2022 sekitar jam 20.00 wita atau sedikit-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2022 bertempat di Jln. Suramana Kel. Kec. Ujuna Kota palu atau sedikit-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ia terdakwa telah melakukan penganiayaan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar 20.00 wita pada saat itu terdakwa pergi kejalan Suramana dengan tujuan untuk bermain gaple atau

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

domino saat itu terdakwa berpasangan dengan sdr. JAMAL dan sdr. MUHAMMAD MANSYUR, berpasangan dengan sdr. AGENG,, sementara dalam permainan kurang lebih suda 30 menit saat itu sdr. MUHAMMAD MANSUR, mengejek terdakwa dengan mengatakan mana lagi lawan sebelum kau ini ente ini bermain kurang bagus” dan saat itu juga terdakwa berdebat masaalah poin dengan sdr. MUHAMMAD MANSUR dan saat itu terdakwa berhenti bermain namun sdr. MUHAMMAD MANSUR, melarang terdakwa untuk berhenti sehingga terdakwa merasa emosi serta spontan berdiri dan menarik kerak baju korban selanjutnya terdakwa melakukan pemukulan dibagian mukanya menggunakan tangan terkepal sebanyak dua kali dan korban terjatu tepatnya didinding seng sete,ah itu terdakwa dilarai oleh teman-teman yang lain selanjutnya terdakwa pulang kerumah.

- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan terdakwa saksi korban mengalami rasa sakit dan luka berdasarkan Visum Et Repertum, nomor : VER/829/VI/2022/Tumkit Bhay.

Perihal : Pemeriksaan luar atas penganiayaan

Status Lokalis

- Tampak satu buah luka memar dibawa mata kanan ukuran 3 x 2 Cm warna kebiruan bengkak
- Tampak satu buah luka memar dibelakang leher sebelah kiri ukuran 4,5 x 0,5 Cm warna kemerahan
- Tampak satu buah luka memar dibelakang leher sebelah kanan ukuran 6 x 0,5 Cm warna kemerahan
- Tampak satu buah luka memar dilengan bawa tangan kiri ukuran 2,5 x 0,3 Cm
- Tampak satu buah luka lecet dibawa lutut sebelah kanan ukuran 6 x 0,7 Cm warna kemerahan

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki berusia 51 tahun dari hasil pemeriksaan didapatkan luka memar dan luka lecet Yang diduga akibat benturan benda tumpul.

Yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MOH. FACHRY HI M. NOER. R., pada tanggal 14 Juni 2022

Bahwa perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUH Pidana.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD MANSYUR Alias MEMET dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
 - Bahwa saksi telah mengerti dan akan menerangkan selaku korban dalam penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari.Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 wita bertempat dijalan S. Surumana No.20 Kel. Siranindi Kec. Palu barat Kota palu tepatnya dirumah saksi.
 - Bahwa adapun cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi diawali dari permainan gaple dan sempat bakubanta dengan persoalan poin dengan jepitan telinga karena terdakwa tidak terima kealahannya maka spontan memukul saksi dengan tangan terkepal serta mencekik hingga saksi terjatu juga terdakwa menendang saksi sambil berkata saya bunu kamu serta memukul berkali-kali.
 - Bahwa yang saksi alami akibat penganiayaan tersebut yakni sakit dibagian leher sebelah kiri dan terdapat lukamemar akibat bekas cekik dibawa mata kanan pinggang dan kaki kanan bengkok akibat tendangan atas penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa.
 - Bahwa awalnya terdakwa menantang korban untuk bermain gaplek dan saksi berpasangan dengan sdr. ACENG, sedangkan erdakwa berpasangan dengan sdr. H. JAMAL, seiring berjalannya permainan dengan konsukuensi jepitan pakai telinga sebanyak 8 jepitan sehingga beradu mulut namun saksi sempat meredam hingga permainan normal dan saat poin 13 terdakwa tidak terima dengan poinnya maka terdakwa berhenti dan saksi mengambil handphone serta berdiri kemudian terdakwa spontan memukul saksi dengan tangan terkepal sehingga saksi terjatu didinding seng serta terdakwa mengeluarkan kata-kata saya bunu kau.
 - Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan terdakwa mengakibatkan luka dibagian wajah, dengan luka memar diwajah;
 - Bahwa barang bukti berupa 1(satu) lembar baju kemeja warna biry corak kuning adalah milik saksi;
 - Bahwa semua keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik adalah benar.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi seluruhnya benar;
- 2. Saksi AHMAD HONAWAN Alias ACENG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
 - Bahwa saksi telah mengerti dan akan menerangkan selaku saksi dalam perkara ini sehubungan perkara penganiayaan yang saksi alami dan mengetahui kejadian tersebut .
 - Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 wita di jalan Sungai surumana n.20 Kel. Ujuna Kec. Palu barat Kota palu tepatnya disamping rumah terdakwa.
 - Bahwa yang saksi lihat cara terdakwa melakukan pemukulan yakni memegang kerak baju saksi korban kemudian terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak satu kali.
 - Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan terdakwa mengakibatkan luka dibagian wajah, dengan luka memar diwajah korban;
 - Bahwa barang bukti berupa 1(satu) lembar baju kemeja warna biry corak kuning adalah milik saksi korban;
 - Bahwa semua keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik adalah benar.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi seluruhnya benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukannya;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 wita di jalan Sugai Surumana No.20 Kel. Ujuna Kec. Palu barat Kota palu.
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban yakni memegang kerak baju korban kemudian memukul bagian muka dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 2(dua) kali.
- Bahwa adapun penyebabnya sehingga terdakwa melakukan pemukulan karena terdakwa merasa emosi ditamba lagi dengan persoalan jepitan

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditelingah dan korban mengejek terdakwa disaat sedang bermain gaplek dan juga terdakwa mau berhenti bermain dan korban tidak mau berhenti mala mengejek terdakwa.

- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1(satu) lembar baju kemeja warna biru corak kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa HASYIM MRRSAID Alias BUR, pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2022 sekitar jam 20.00 wita bertempat di Jln. Suramana Kel. Kec. Ujuna Kota Palu, diduga telah melakukan penganiayaan, terhadap saksi korban MUHAMMAD MANSYUR Alias MEMET;

- Bahwa benar adapun cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban MUHAMMAD MANSYUR Alias MEMET yakni memegang kerak baju korban kemudian memukul bagian muka dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 2(dua) kali.

- Bahwa benar awalnya terdakwa menantang korban untuk bermain gaplek dan saksi berpasangan dengan sdr. ACENG, sedangkan erdakwa berpasangan dengan sdr. H. JAMAL, seiring berjalannya permainan dengan konsukuensi jepitan pakai telinga sebanyak 8 jepitan sehingga beradu mulut namun saksi sempat meredam hingga permainan normal dan saat poin 13 terdakwa tidak terima dengan poinnya maka terdakwa berhenti dan saksi mengambil handphone serta berdiri kemudian terdakwa spontan memukul saksi dengan tangan terkepal sehingga saksi terjatuh didinding seng serta terdakwa mengeluarkan kata-kata saya bunu kau.

- Bahwa benar akibat dari penganiayaan yang dilakukan terdakwa saksi korban MUHAMMAD MANSYUR Alias MEMET mengalami rasa sakit dan luka berdasarkan Visum Et Repertum, nomor : VER/829/VI/2022/Tumkit Bhay.

Perihal : Pemeriksaan luar atas penganiayaan

Status Lokalis

- Tampak satu buah luka memar dibawa mata kanan ukuran 3 x 2 Cm warna kebiruan bengkak

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak satu buah luka memar dibelakang leher sebelah kiri ukuran 4,5 x 0,5 Cm warna kemerahan
- Tampak satu buah luka memar dibelakang leher sebelah kanan ukuran 6 x 0,5 Cm warna kemerahan
- Tampak satu buah luka memar dilengan bawa tangan kiri ukuran 2,5 x 0,3 Cm
- Tampak satu buah luka lecet dibawa lutut sebelah kanan ukuran 6 x 0,7 Cm warna kemerahan

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki berusia 51 tahun dari hasil pemeriksaan didapatkan luka memar dan luka lecet Yang diduga akibat benturan benda tumpul.

Yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MOH. FACHRY HI M. NOER. R., pada tanggal 14 Juni 2022;

- Bahwa benar akibat dari penganiayaan yang dilakukan terdakwa mengakibatkan luka dibagian wajah, dengan luka memar diwajah korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" adalah merupakan sebagai pelaku atau subyek tindak pidana tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (persoonlijk bestande) dari seorang pelaku, sehingga pelaku (subjek hukum) dapat meliputi siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang apabila melakukan suatu perbuatan kepada orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum.

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN Pal



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan ternyata terdakwa adalah orang yang waras, tidak gila dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, ini dapat dilihat dari sikap dan ucapan terdakwa selama berlangsungnya persidangan atau dengan kata lain tidak ada ditemukan adanya alasan pembena maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa dalam rumusannya adalah mensyaratkan kesesuaian identitas terdakwa dalam surat Dakwaan yang terungkap di persidangan untuk mengantisipasi Error In Persona, untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, di depan Persidangan telah dihadirkan terdakwa bernama **HASYIM MURSAID Alias BUR**, ternyata identitas terdakwa yang terungkap di Persidangan berdasarkan keterangan para saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri sesuai dengan keseluruhan identitas terdakwa yang tersebut dalam surat Dakwaan. Maka dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur Barangsiapa dalam pasal ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan ialah kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang (Hoge Raad 25 Juni 1984 dalam buku P.A.F Lamintang, SH & Theo Lamintang, SH, Delik-Delik Khusus kejahatan terhadap nyawa, tubuh dan kesehatan, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 132).

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan (mishandeling) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka, misal dengan memukul, menempeleng dan sebagainya (Vide : R. Soesilo Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politeia, Bogor, 1994, hlm. 245).

Menimbang, bahwa dalam fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan berupa keterangan para saksi, surat, petunjuk serta keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta bahwa :

- Bahwa benar terdakwa HASYIM MURSAID Alias BUR, pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2022 sekitar jam 20.00 wita bertempat di Jln. Suramana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Kec. Ujuna Kota Palu, diduga telah melakukan penganiayaan, terhadap saksi korban MUHAMMAD MANSYUR Alias MEMET;

- Bahwa benar adapun cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban MUHAMMAD MANSYUR Alias MEMET yakni memegang kerak baju korban kemudian memukul bagian muka dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 2(dua) kali.
- Bahwa benar awalnya terdakwa menantang korban untuk bermain gaplek dan saksi berpasangan dengan sdr. ACENG, sedangkan erdakwa berpasangan dengan sdr. H. JAMAL, seiring berjalannya permainan dengan konsukuensi jepitan pakai telinga sebanyak 8 jepitan sehingga beradu mulut namun saksi sempat meredam hingga permainan normal dan saat poin 13 terdakwa tidak terima dengan poinnya maka terdakwa berhenti dan saksi mengambil handphone serta berdiri kemudian terdakwa spontan memukul saksi dengan tangan terkepal sehingga saksi terjatuh didinding seng serta terdakwa mengeluarkan kata-kata saya bunu kau.
- Bahwa benar akibat dari penganiayaan yang dilakukan terdakwa saksi korban MUHAMMAD MANSYUR Alias MEMET mengalami rasa sakit dan luka berdasarkan Visum Et Repertum, nomor : VER/829/VI/2022/Tumkit Bhay.

Perihal : Pemeriksaan luar atas penganiayaan

Status Lokalis

- Tampak satu buah luka memar dibawa mata kanan ukuran 3 x 2 Cm warna kebiruan bengkak
- Tampak satu buah luka memar dibelakang leher sebelah kiri ukuran 4,5 x 0,5 Cm warna kemerahan
- Tampak satu buah luka memar dibelakang leher sebelah kanan ukuran 6 x 0,5 Cm warna kemerahan
- Tampak satu buah luka memar dilengan bawa tangan kiri ukuran 2,5 x 0,3 Cm
- Tampak satu buah luka lecet dibawa lutut sebelah kanan ukuran 6 x 0,7 Cm warna kemerahan

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki berusia 51 tahun dari hasil pemeriksaan didapatkan luka memar dan luka lecet Yang diduga akibat benturan benda tumpul.

Yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MOH. FACHRY HI M. NOER. R., pada tanggal 14 Juni 2022;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar akibat dari penganiayaan yang dilakukan terdakwa mengakibatkan luka dibagian wajah, dengan luka memar diwajah korban;

Menimbang, bahwa dengan mencermati uraian fakta tersebut diatas sehingga menurut hemat Majelis Hakim unsur **Melakukan penganiayaan** dalam pasal inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan para terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan pasal 193 (1) KUHP terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar menyelesaikan masalah sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keadaan bisa kembali seperti sedia kala (*restitutio in integrum*) ;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari pada menjatuhkan pidana bukan semata-mata untuk pembalasan tetapi juga untuk mendidik agar terdakwa tidak mengulangi lagi dan insyaf serta menjadi anggota masyarakat yang baik.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dalam perkara ini dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 (b) sub b KUHP para terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilakukan penahanan maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) lembar baju kemeja warna biry corak kuning yang telah disita berdasarkan ketentuan yang berlaku serta tidak diperlukan lagi untuk pembuktian dalam perkara ini, dan benar dalam pembuktian dipersidangan adalah benar milik saksi korban MUHAMMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANSYUR Alias MEMET, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada MUHAMMAD MANSYUR Alias MEMET;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Korban MUHAMMAD MANSYUR Alias MEMET mengalami kepala berdarah dan rasa sakit.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa mengakui perbuatannya/menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan serta maksud dan tujuan dari pada menjatuhkan pidana tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan haruslah dianggap patut dan adil.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HASYIM MURSAID Alias BUR** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) lembar baju kemeja warna biry corak kuning;

(Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama MUHAMMAD MANSYUR Alias MEMET)

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 oleh kami, Ferry Marcus Justinus Sumlang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sugiyanto, S.H., M.H., Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 November 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Firman Aras, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Thomas, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sugiyanto, S.H., M.H.

Ferry Marcus Justinus Sumlang, S.H.

Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Firman Aras, S.H., M.H.